

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI  
PERPAJAKAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN,  
PENERAPAN *E - SAMSAT*, AKUNTANBILITAS  
PELAYANAN PUBLIK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**

**(Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat  
Daerah Istimewa Yogyakarta)**

**RINGKASAN SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana**



**JENNIA ZAHRA PRAMESWARI**

**NIM: 11-17-29673**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI**

**YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA**

**YOGYAKARTA**

**2021**

## SKRIPSI

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN,  
PENGETAHUAN PERPAJAKAN, PENERAPAN E-SAMSAT, AKUNTANBILITAS  
PELAYANAN PUBLIK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
KENDARAAN BERMOTOR**

(Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat  
Daerah Istimewa Yogyakarta)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**JENNIA ZAHRA PRAMESWARI**

**No Induk Mahasiswa: 111729673**

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal 30 Agustus 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar

Sarjana Akuntansi (S.Ak.)

**Susunan Tim Penguji:**

Pembimbing


Erina Herowati, Dra., M.Si., Ak., CA.

Penguji

Baldric Siregar, Prof., Dr., MBA., CMA., Ak., CA.

Yogyakarta, 30 Agustus 2021  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta  
Ketua



  
Wisnu Prajogo, Dr., M.B.A.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, PENERAPAN *E - SAMSAT*, AKUNTANBILITAS PELAYANAN PUBLIK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

(Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Daerah  
Istimewa Yogyakarta)

**JENNIA ZAHRA PRAMESWARI**  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YKPN YOGYAKARTA  
Jalan Seturan Yogyakarta 55281  
email: [jenniapramsz9755@gmail.com](mailto:jenniapramsz9755@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, penerapan *e - samsat*, dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada studi kasus di Kantor Samsat Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah insidental sampling. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 113 sampel. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan diolah dengan SPSS *Statistic 26*. Pengujian penelitian menggunakan uji validitas, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas), analisis regresi berganda, uji f, dan uji t.

Berdasarkan hasil uji t dapat dijelaskan nilai signifikansi variabel X1 :  $0,000 < 0,05$  yang berarti kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil uji t dengan nilai signifikansi variabel X2 :  $0,768 > 0,05$ , variabel X3 :  $0,398 > 0,05$ , variabel X4 :  $0,100 > 0,05$ , variabel X5 :  $0,650 > 0,05$ . Kesimpulan pada hasil uji t variabel X2 sampai X5 berturut – turut adalah sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, penerapan *e - samsat*, dan akuntabilitas pelayanan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

**Kata kunci** : kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, penerapan *e - samsat*, akuntabilitas pelayanan publik.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## PENDAHULUAN

Upaya dalam mensejahterakan masyarakat yaitu salah satunya dapat diukur dari pendapatan pajak negara. Dari pendapatan pajak tersebut mampu meningkatkan pembangunan negaradi berbagai bidang. Pajak banyak mendanai di berbagai bidang seperti penyelenggaraan pemerintah, pelayanan umum, serta pembangunan nasional (Susilawati & Budhiarta, 2013).

Menurut M. Imam Muslimin (2019), “Pajak didapat dari iuran masyarakat yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara langsung yang dikelola pemerintah dan penerimaan pajak sangat berperan penting karena penerimaan tersebut berguna untuk membiayai pembangunan negara dan menjadikan negara tersebut menjadi negara maju sehingga pemerintah berupaya untuk melakukan peningkatan penerimaan negara pada sektor pajak”.

Prinsip di atas dapat dikatakan bahwa penerimaan pajak merupakan suatu bentuk bantuan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah untuk mendapatkan manfaat yang akan berdampak baik sebagai kemakmuran masyarakat. Atau dapat dikatakan juga sebagai instrumen demokrasi selain *budgeter*, sumber penerimaan, atau alat kebijakan. Dan juga bisa sebagai instrumen demokrasi bahwa cara sebagai warga negara dapat mengontrol negaranya maupun pemerintahnya yang berarti jika saya bayar maka saya akan mendapatkan suatu *reward*.

Pajak dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu pajak daerah dan pajak pusat. Pajak pusat merupakan pajak yang pengelolaannya di bawah pemerintah pusat dan dibawah Direktorat Jenderal Pajak - Kementerian Keuangan. Pajak pusat yang dikelola meliputi: pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan, bea materai, bea masuk dan bea keluar, serta cukai (Muslimin, 2019)

Menurut undang-undang nomor 28 tahun 2009, pajak daerah yaitu suatu kontribusi yang wajib dilakukan oleh orang pribadi serta badan pada daerah terutang dan dilakukan dengan suatu paksaan serta tidak mendapatkan suatu imbalan yang dipergunakan untuk kebutuhan daerah guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. PAD (pendapatan asli daerah) dapat ditingkatkan secara maksimal melalui penerimaan pajak daerah yang besar.

Terdapat beberapa jenis pajak daerah yaitu diantaranya pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok. Pajak kendaraan bermotor mempunyai kontribusi yang besar dalam memberikan pemasukan bagi pajak daerah.

Dilihat dari perda no. 8 (2010), aturan pajak kendaraan bermotor (PKB) sejak saat itu diubah menjadi perda no. 2 (2015) adalah segala kendaraan beroda dan sejenis lainnya yang dijalankan di jalan darat serta dibuat

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dengan mesin berupa motor (*motorcycle*) dan digunakan untuk mengalihkan *energy resources* menjadi tenaga yang bisa digerakkan berbentuk kendaraan bermotor termasuk pada golongan alat berat dengan kapasitas yang lebih besar dan dijalankan di darat serta kendaraan yang dijalankan di air yang mempunyai ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai G 7 (tujuh Gross Tonnage).

Sementara untuk kendaraan atau alat berat lainnya yang tidak dikenakan pajak sesuai dengan peraturan undang - undang yaitu kendaraan - kendaraan yang bersifat besar dan kendaraan yang dianggap sebagai kepemilikan negara, contohnya: kereta api, kendaraan bermotor untuk keperluan pertahanan negara, kendaraan bermotor di bawah kekuasaan kedutaan dan perwakilan negara, dan kendaraan bermotor milik pabrik untuk keperluan pameran.

Dengan adanya peraturan tersebut maka setiap wajib pajak kendaraan bermotor dikenakan tarif pajak berbeda-beda sesuai dengan jenis dan ketentuannya. Mobil roda tiga, sepeda motor roda 3, pick up, jeep, sedan, truk, dan bus, kendaraan - kendaraan tersebut memiliki tarifnya masing - masing sesuai dengan bobotnya. Tarif pajak kendaraan bermotor atas kepemilikannya dapat dihitung berdasarkan jenis tarif masing - masing yang telah ditentukan. Tarif yang dikenakan wajib pajak kendaraan bermotor tangan pertama paling rendah yaitu sebesar 1%. Sedangkan tarif yang dikenakan wajib pajak kendaraan bermotor tangan pertama paling tinggi yaitu sebesar 2%.

Tarif terendah yang dikenakan untuk kendaraan bermotor setelah tangan pertama sebesar % dan tarif tertinggi dikenakan sebesar 10%. Selanjutnya kendaraan dengan jenis pemadam kebakaran, kendaraan umum dalam kota, ambulan, dan kendaraan lainnya yaitu 0,5 % merupakan pengenaan tarif terendah dan 1% pengenaan tarif tertinggi. Pajak kendaraan bermotor yang termasuk sebagai alat besar dan berat dikenakan tarif terendah yaitu 0,1% dan tarif tertinggi yaitu 0,2%. Jika ada pengenaan tarif progresif maka akan meningkat sebesar 0,5% pada setiap penambahan jumlah kepemilikan.

Pengenaan masa pajak kendaraan bermotor dikenakan setiap tahun sekali atau selama 12 bulan sekali sesuai dengan pajak yang dibayar dan didaftarkan. Pemerintah daerah selalu menetapkan peraturan tentang pembaharuan dasar tarif perhitungan pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut dilakukan karena setiap tahun terdapat kendaraan bermotor dengan tahun keluaran terbaru. Berikut ini merupakan kontribusi PKB pada pajak daerah yaitu sebagai berikut:

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pajak Daerah Pada Tahun

2015 – 2019

Tahun	Jumlah Kendaraan	Pajak yang seharusnya diterima (dalam Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak (dalam Rp)	Presentase (%)
2015	2.196.025	556,007,692,000.00	580,298,749,000.00	104.37
2016	2.103.335	593,636,819,176.00	600,788,516,400.00	101.2
2017	1.311.073	655,859,876,065.00	676,181,543,500.00	103.1
2018	1.409.840	725,000,000,000.00	750,872,115,115.00	103.57
2019	1.575.074	806,200,000,000.00	814,539,876,400.00	101.03

Sumber : DPPKA DIY

Berdasarkan pada tabel 1.1 dijelaskan bahwa jumlah PKB yang mempunyai kontribusi pada pajak daerah mengalami fluktuatif. Hal ini tentunya disebabkan oleh beberapa pemicu yang mempengaruhi pada penerimaan pajak kendaraan bermotor. Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat dilihat dari penerimaan pajaknya.

### Rumusan Masalah

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ?
3. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ?
4. Apakah penerapan *e-samsat* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ?
5. Apakah akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ?

### Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berfungsi guna mengetahui informasi berdasarkan dari rumusan masalah yang ada yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4. Untuk mengetahui pengaruh penerapan *e-samsat* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
5. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa manfaat dari penelitian yang dilakukan yaitu :

### 1. Bagi Kantor Samsat

Kantor samsat diharapkan dapat meningkatkan kualitas dalam pelayanan kegiatan pembayaran pajak kepada masyarakat. Serta diberikan saran dan masukan dari penelitian ini kepada para wajib pajak agar dapat mematuhi peraturan yang ada untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Sehingga jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat meningkat.

### 2. Bagi Peneliti

Para peneliti diharapkan semakin memahami tentang pajak kendaraan bermotor dengan hasil perhitungan yang dilakukan sesuai dengan teori yang dituliskan. Sehingga peneliti mendapatkan wawasan baru mengenai teori perpajakan, tarif perpajakan yang diberlakukan, serta pentingnya suatu penerimaan pajak bagi negara dan kesejahteraan warga negara.

### 3. Bagi Wajib Pajak

Para wajib pajak diharapkan semakin sadar bahwa kepatuhan dalam membayar pajak adalah suatu kontribusi diri bagi pendapatan negara tanpa melihat sanksi yang telah diterapkan.

## Kontribusi Penelitian

### 1. Bagi Pembaca

Penulis berharap penelitian yang dilakukan dapat memberi kontribusi yang baik kepada para pembaca khususnya untuk mahasiswa yang sedang menempuh skripsi atau tugas akhir dengan tema pajak kendaraan bermotor sebagai referensi dalam membuat penelitian.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## 2. Bagi Kantor Samsat

Penulis berharap penelitian yang dilakukan dapat memberi kontribusi yang baik kepada kantor samsat terkait pelayanan publik yang dilakukan oleh pegawai samsat kepada wajib pajak kendaraan bermotor dengan memberi masukan supaya lebih ditingkatkan secara maksimal dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak.

## 3. Bagi Masyarakat

Penulis berharap penelitian yang dilakukan dapat memberi kontribusi yang baik kepada masyarakat terkait pengetahuan perpajakan umum dan perpajakan kendaraan bermotor. Peneliti berharap melalui penelitian ini dapat disampaikan informasi atas pentingnya mematuhi peraturan dalam membayar pajak kendaraan bermotor serta manfaat dari membayar pajak untuk kesejahteraan masyarakat.

## LANDASAN TEORI

### Teori Atribusi

Teori atribusi yaitu sebuah pemahaman yang merujuk kepada respon seseorang pada sebuah kejadian yang terdapat di lingkungan mereka. Menurut Robbins & Judge, 2008 dalam penelitian Niken Apriliana Susanti (2018), faktor internal dan eksternal merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut. Teori yang menjelaskan bahwa orang memperhatikan perilaku seseorang dengan cara melihat dan memutuskan apakah faktor internal dan eksternal merupakan penyebab dari perilaku tersebut.

Perilaku individu yang buruk disebabkan dari faktor eksternal sedangkan perilaku individu yang baik disebabkan dari faktor internal. Perilaku wajib pajak yang dapat dikatakan buruk dapat disebabkan dari faktor eksternal. Faktor eksternal tersebut meliputi penerapan *e-samsat* dan akuntabilitas pelayanan publik. Perilaku wajib pajak yang dapat dikatakan baik dapat disebabkan dari faktor internal. Faktor internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yaitu kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan.



# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## **Teori Pemungutan Pajak**

Terdapat beberapa teori pemungutan pajak mengenai hak negara dalam memungut pajak yaitu, sebagai berikut :

- Teori Asuransi

Teori yang menjelaskan bahwa pembayaran pajak diumpamakan seperti premi dalam suatu perjanjian asuransi (Karianton Tampubolon, SE., M.Acc., Ak., 2013).

- Teori Kepentingan

Pada teori kepentingan menjelaskan bahwa dasar pemungutan pajak adalah dalam rangka untuk melakukan kepentingan individu oleh setiap warga negara.

- Teori Gaya Pikul

Menurut Siti Resmi (2013) teori gaya pikul merupakan teori yang menjelaskan bahwa pemungutan pajak yang adil dapat didasarkan pada perlindungan jiwa dan benda yang didapatkan oleh warga negaranya

- Teori Bakti

Salah satu sikap yang menunjukkan rasa bakti tersebut adalah dengan membayar pajak negara sebagai kewajiban warga negara.

- Teori Asas Daya Beli

Menurut Karianton Tampubolon, SE., M.Acc., Ak., BKP (2013), pada teori ini menyatakan bahwa kegiatan memungut pajak dapat diartikan untuk menarik suatu daya beli masyarakat dari kegiatan *home industry* untuk disalurkan ke pemasukan negara.

## **PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **1. Kesadaran Wajib Pajak**

Pengertian dari kesadaran wajib pajak yaitu sikap bahwa seseorang memahami akan tugasnya untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Menurut Muhammad Rafli Farandy (2018) “Kesadaran wajib pajak ialah keadaan mengerti dan memahami keadaan bahwa wajib pajak yang mempunyai kewajiban untuk membayarkan pajaknya sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku”.

H1 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## 2. Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan adalah aturan yang terdapat pada undang - undang yang berlaku, dibuat dengan tujuan supaya para wajib pajak mematuhi aturan yang ada tentang pembayaran pajak kendaraan bermotor. Sehingga dengan sanksi perpajakan dapat meminimalisir adanya wajib pajak yang tidak patuh terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor.

H2 : Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

## 3. Pengetahuan Perpajakan

Suatu pengetahuan perpajakan digunakan sebagai dasar utama yang harus dimiliki oleh wajib pajak agar mengetahui seberapa penting aturan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Apabila tidak didasari oleh pengetahuan perpajakan maka wajib pajak belum tentu ada keinginan untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat dipengaruhi oleh hal tersebut.

H3 : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

## 4. Penerapan *E-Samsat*

*E-samsat* yaitu fasilitas untuk membayar pajak kendaraan bermotor secara online. Para wajib pajak dimudahkan oleh adanya *e-samsat* karena pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilakukan dimana saja serta tidak mengharuskan para wajib pajak mendatangi kantor samsat. Pembayaran *online* dapat dilakukan pada fasilitas yang disediakan yaitu *e-banking* dan ATM Bank yang sudah terpilih.

H4 : Penerapan *E-Samsat* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## 5. Akuntabilitas Pelayanan Publik

Pelayanan yang baik dari petugas samsat dapat mempengaruhi masyarakat untuk mematuhi aturan yang berlaku dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Pemerintah memberikan *good services* seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini diharapkan supaya mampu meningkatkan jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut disebabkan karena kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan membuat masyarakat senang dan mau melakukan pembayaran pajak.

H5 : Akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## METODE PENELITIAN

### Populasi dan Sampel

Berdasarkan pernyataan Algifari (2010), pengertian populasi yaitu kumpulan dari berbagai anggota pada objek penelitian yang diteliti. Penelitian ini menggunakan populasi yang berasal dari wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT DIY. Penelitian ini menggunakan jenis data primer. Teknik pengumpulan data yang terdapat pada penelitian ini yaitu menggunakan penyebaran kuesioner.

Menurut Algifari (2010) sampel yaitu kumpulan dari sebagian anggota obyek yang diteliti. Metode yang dilakukan terhadap penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *accidental sampling*. Metode *accidental sampling* merupakan suatu metode yang sampelnya ditentukan secara kebetulan yaitu jika peneliti bertemu dengan seseorang secara kebetulan maka bisa dijadikan sampel. Terdapat 113 responden wajib pajak kendaraan bermotor yang digunakan sebagai sampel pada penelitian ini.

### Variabel Penelitian

Variabel dependen dan variabel independen merupakan variabel yang digunakan pada penelitian ini. Variabel independen adalah variabel yang dapat mempengaruhi keberadaan variabel dependen.

### Variabel Dependen

Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y)

### Variabel Independen

1. Kesadaran wajib pajak (X1)
2. Sanksi Perpajakan (X2)
3. Pengetahuan Perpajakan (X3)
4. Penerapan *E – Samsat* (X4)
5. Akuntabilitas Pelayanan Publik (X5)

### Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner. Kuesioner merupakan suatu *platform* dengan rincian pertanyaan untuk dijawab kepada responden yang ditargetkan untuk pengumpulan suatu data. Pengukuran pada penelitian ini menggunakan skala *likert* dengan interval 1 - 4 yaitu :

- 1 : Sangat Tidak Setuju (STS)
- 2 : Tidak Setuju (TS)
- 3 : Setuju (S)

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

4 : Sangat Setuju (SS)

## HASIL ANALISIS DATA

### Karakteristik Responden

Terdapat 113 sampel yang digunakan dengan melakukan penyebaran kuesioner. Responden yang dituju adalah wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada pengambilan sampel digunakan teknik *accidental sampling*. Langkah selanjutnya yaitu menganalisis data serta menguji hipotesis pada beberapa sampel yang telah dikumpulkan. Berikut ini merupakan distribusi sampel data yang telah dilakukan pengambilan sampel :

### Distribusi Sampel Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Presentase
Kuesioner yang disebar	118	100%
Kuesioner yang tidak diisi lengkap	4	3%
Kuesioner yang tidak layak	1	1%
Kuesioner yang digunakan	113	96 %

(Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2021)

### Uji Kualitas Data

#### Uji Validitas

#### Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	Rhitung	Rtabel	Sig. (2-tailed)	Keterangan
Kepatuhan wajib pajak (Y)	yp1	0.749	0.1848	0.000	Valid
	yp2	0.845	0.1848	0.000	Valid
	yp3	0.880	0.1848	0.000	Valid
	yp4	0.880	0.1848	0.000	Valid
	yp5	0.750	0.1848	0.000	Valid
	yp6	0.710	0.1848	0.000	Valid
	yp7	0.789	0.1848	0.000	Valid
	yp8	0.778	0.1848	0.000	Valid
	yp9	0.695	0.1848	0.000	Valid

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	yp10	0.749	0.1848	0.000	Valid
Kesadaran wajib pajak (X1)	x1p1	0.871	0.1848	0.000	Valid
	x1p2	0.863	0.1848	0.000	Valid
	x1p3	0.772	0.1848	0.000	Valid
	x1p4	0.878	0.1848	0.000	Valid
	x1p5	0.869	0.1848	0.000	Valid
Sanksi Perpajakan (X2)	x2p1	0.826	0.1848	0.000	Valid
	x2p2	0.893	0.1848	0.000	Valid
	x2p3	0.836	0.1848	0.000	Valid
	x2p4	0.810	0.1848	0.000	Valid
	x2p5	0.884	0.1848	0.000	Valid
Pengetahuan Perpajakan (X3)	x3p1	0.794	0.1848	0.000	Valid
	x3p2	0.811	0.1848	0.000	Valid
	x3p3	0.840	0.1848	0.000	Valid
	x3p4	0.809	0.1848	0.000	Valid
	x3p5	0.882	0.1848	0.000	Valid
Penerapan E-SAMSAT (X4)	x4p1	0.905	0.1848	0.000	Valid
	x4p2	0.946	0.1848	0.000	Valid
	x4p3	0.927	0.1848	0.000	Valid
	x4p4	0.905	0.1848	0.000	Valid
	x4p5	0.937	0.1848	0.000	Valid
Akuntabilitas Pelayanan Publik (X5)	x5p1	0.913	0.1848	0.000	Valid
	x5p2	0.894	0.1848	0.000	Valid
	x5p3	0.929	0.1848	0.000	Valid
	x5p4	0.910	0.1848	0.000	Valid
	x5p5	0.900	0.1848	0.000	Valid

(Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2021)

Kesimpulan pada hasil olah data spss yang ditampilkan di atas adalah setiap poin pertanyaan pada kuesioner dinyatakan valid karena nilai Rhitung > 0,1848.

## Uji Reliabilitas

### Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Y	0.926	Reliabel

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

X1	0.901	Reliabel
X2	0.903	Reliabel
X3	0.880	Reliabel
X4	0.880	Reliabel
X5	0.947	Reliabel

(Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2021)

Kesimpulan dari data yang ditampilkan pada tabel 4.8 adalah bahwa seluruh variabel pada penelitian ini bersifat *reliable*. Pernyataan tersebut dapat dinyatakan bahwa *Cronbach alpha* pada keseluruhan variabel  $> 0,60$ .

## Uji Asumsi Klasik

### Uji Normalitas

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		113
Normal Parameters a,b	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	3.29465081
	Most Extreme Differences	
Test Statistic	Absolute	0.110
	Positive	0.081
	Negative	-0.110
Asymp. Sig. (2-tailed)		.002 c

(Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2021)

Data yang tidak berdistribusi normal dapat dilakukan outlier pada data yang bersifat ekstrim. Terdapat 3 data yang terkena outlier sehingga data tersebut harus dihilangkan dari sampel data. Pada 113 data sampel yang di uji dilakukan pengurangan sebanyak 3 data menjadi 110 data sampel yang digunakan.

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		110

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Normal Parameters a,b	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	3.03112771
Most Extreme Differences	Absolute	0.081
	Positive	0.081
	Negative	-0.078
Test Statistic		0.081
Asymp. Sig. (2-tailed)		.071c

(Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2021)

Setelah dilakukan outlier maka dapat dihasilkan Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,071 > 0,05. Sehingga dapat diambil kesimpulan yaitu pada uji normalitas kedua pada model penelitian ini dinyatakan berdistribusi normal.

## Uji Multikolinearitas

### Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Colinearity Statistic	
	Tolerance	VIF
Kesadaran wajib pajak (X1)	0.369	2.71
Sanksi Perpajakan (X2)	0.345	2.896
Pengetahuan Perpajakan (X3)	0.326	3.072
Penerapan e - samsat (x4)	0.613	1.632
akuntabilitas pelayanan publik (x5)	0.505	1.981

(Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2021)

Berdasarkan pada tabel 4.11 menunjukkan kalau pada uji tersebut tidak ditemukan multikolinearitas yang terdapat pada model regresi. Nilai *tolerance* > 0,10 dan *VIF* < 10 merupakan syarat yang harus dihasilkan.

## Uji Heteroskedastisitas

### Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.285a	0.081	0.037	17.31254

(Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2021)

Menurut hasil olah data di atas ditunjukkan nilai Adjusted R square sejumlah 0,037 serta R square sejumlah 0,081 dengan jumlah sampel 110. Dapat dihitung chi square hitung yaitu =  $110 \times 0,037 = 4,07$ . Melalui rumus perhitungan  $df = k-1 = 5 - 1 = 4$ , dapat ditentukan nilai chi square tabel. Setelah itu diperlukan untuk melihat tabel chi square dengan tingkat

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

signifikansi 5 % dan df senilai 4, maka dapat ditentukan hasil sebesar 9,488. Sehingga nilai chi square tabel sebesar 9,488 > nilai chi square hitung sebesar 4,07. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu tidak terjadi heteroskedastisitas.

## Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized coefficients	Std. Error	Standardized Coefficients	t	Sig.
	B		Beta		
1 (constant)	3.455	2.520		1.371	0.173
Kesadaran wajib pajak	1.622	0.213	0.755	7.598	0.000
Sanksi perpajakan	0.058	0.196	0.030	0.296	0.768
Pengetahuan perpajakan	-0.174	0.205	-0.090	0.849	0.398
Penerapan e- samsat	0.218	0.131	0.128	1.658	0.100
Akuntabilitas pelayanan publik	0.069	0.152	0.039	0.455	0.650

(Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2021)

Berikut ini adalah kesimpulan model regresi berdasarkan pada tabel 4.13, yaitu:  $Y = 3,455 + 1,622 X_1 + 0,058X_2 - 0,174X_3 + 0,218X_4 + 0,069X_5$

Berdasarkan persamaan tersebut mampu dijelaskan sebagai berikut :

1. Pada variabel - variabel bebas (independen) dapat diasumsikan konstan karena mempunyai nilai konstanta sebesar 3,455 serta pada variabel terikat (dependen) juga mempunyai nilai 3,455 pada penelitian ini.
2. Pada variabel kesadaran wajib pajak ( $X_1$ ) yang mempunyai nilai 1,622 mempunyai arti bahwa jika ada kenaikan 1 satuan pada variabel kesadaran wajib pajak maka pada variabel kepatuhan wajib pajak juga meningkat 1 satuan yaitu 1,622.
3. Pada variabel sanksi perpajakan ( $X_2$ ) yang mempunyai nilai 0,058 mempunyai arti bahwa jika variabel sanksi perpajakan mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka pada variabel kepatuhan wajib pajak juga meningkat 1 satuan yaitu 0,058.
4. Pada variabel pengetahuan perpajakan ( $X_3$ ) yang mempunyai nilai - 0,174 mempunyai arti bahwa apabila variabel bebas yang lain memiliki nilai tetap dan variabel pengetahuan perpajakan memiliki kenaikan senilai 1 satuan sehingga kepatuhan wajib pajak menurun senilai 0,174.
5. Pada variabel penerapan *e - samsat* ( $X_4$ ) yang mempunyai nilai 0,218 mempunyai arti bahwa apabila variabel bebas yang lain memiliki nilai tetap dan variabel penerapan *e - samsat* memiliki kenaikan senilai 1 satuan sehingga kepatuhan wajib pajak meningkat senilai 0,218.



# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

6. Pada variabel akuntabilitas pelayanan publik (X5) yang mempunyai nilai 0,069 mempunyai arti bahwa apabila variabel bebas yang lain memiliki nilai tetap dan variabel akuntabilitas pelayanan publik memiliki kenaikan senilai 1 satuan sehingga kepatuhan wajib pajak meningkat senilai 0,069.

## Pengujian Hipotesis

### Uji F

F hitung	F Tabel	Probabilitas
34.019	2.46	0.000

(Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2021)

Dihasilkan  $34,019 > 2,46$ . Serta dihasilkan bahwa probabilitas sebesar  $0,000 < 0,05$ . Kesimpulan yang dapat diambil yaitu variabel bebas berpengaruh simultan terhadap variabel terikat pada penelitian ini.

### Uji T

Model	Unstandardized coefficients	Std. Error	Standardized Coefficients	t	Sig.
	B		Beta		
1 (constant)	3.455	2.520		1.371	0.173
Kesadaran wajib pajak	1.622	0.213	0.755	7.598	0.000
Sanksi perpajakan	0.058	0.196	0.030	0.296	0.768
Pengetahuan perpajakan	-0.174	0.205	-0.090	0.849	0.398
Penerapan e- samsat	0.218	0.131	0.128	1.658	0.100
Akuntabilitas pelayanan publik	0.069	0.152	0.039	0.455	0.650

(Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2021)

Berdasarkan pada tabel 4.15 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kesadaran wajib pajak

Pada uji t dengan menggunakan pengujian dua arah (two-tailed) diperoleh 0,000 sebagai nilai signifikansi dengan 0,05 sebagai nilai alpha , sehingga diperoleh hasil  $0,000 < 0,05$  yaitu H1 diterima sehingga kesimpulan akhir yaitu kesadaran wajib pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2. Sanksi perpajakan

Pada uji t yang menggunakan pengujian dua arah (two-tailed) diperoleh nilai signifikansi 0,768. Pengujian ini dilakukan pada tingkat kepercayaan 0,05 lalu menghasilkan  $0,768 > 0,05$  yaitu H2 ditolak sehingga kesimpulan akhir dari variabel ini adalah tidak

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

terdapat pengaruh yang signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

### 3. Pengetahuan perpajakan

Pada uji t yang menggunakan pengujian dua arah (two-tailed) diperoleh nilai signifikansi 0,398. Pengujian ini dilakukan pada tingkat kepercayaan 0,05 lalu menghasilkan  $0,398 > 0,05$  yaitu H3 ditolak sehingga tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

### 4. Penerapan *E - Samsat*

Pada uji t dengan menggunakan pengujian dua arah (two-tailed) diperoleh nilai signifikansi 0,100. Pengujian ini dilakukan pada tingkat kepercayaan 0,05 lalu menghasilkan  $0,100 > 0,05$  yaitu H4 ditolak sehingga kesimpulan akhir yang dapat diambil pada variabel ini yaitu tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan *e - samsat* kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

### 5. Akuntabilitas pelayanan publik

Pada uji t dengan menggunakan pengujian dua arah (two-tailed) diperoleh nilai signifikansi 0,650. Pengujian ini dilakukan pada tingkat kepercayaan 0,05 lalu menghasilkan  $0,650 > 0,05$  yaitu H5 ditolak sehingga kesimpulan akhir pada variabel ini adalah akuntabilitas pelayanan publik tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## PEMBAHASAN

### 1. Kesadaran Wajib Pajak

Berdasarkan atas hasil pengolahan data dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pada kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak yang tinggi mampu meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Apabila semakin banyak orang yang sadar akan pentingnya membayar pajak dan juga *feedback* yang diperoleh oleh masyarakat maka akan semakin banyak pemasukan pajak kendaraan bermotor. Terdapat hasil penelitian yang sama dengan penelitian Muhammad Rafli Farandy (2018) yaitu kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

### 2. Sanksi Perpajakan

Berdasarkan atas hasil pengolahan data dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan pada sanksi perpajakan. Variabel ini belum bisa menyadarkan masyarakat akan pentingnya membayar pajak khususnya pajak kendaraan bermotor. Banyak para wajib pajak yang menyepelekan adanya pengenaan sanksi pajak karena telah menunggak untuk membayar pajak. Hal ini disebabkan karena denda yang dikenai berjumlah sedikit dan para wajib pajak tidak jera akan hal itu. Seperti pernyataan pada penelitian Shafril Wahyu Dwi Wicaksono (2020), yaitu

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

rendahnya sanksi pajak yang diberikan membuat masyarakat tidak jera akan hal tersebut.

### 3. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini disebabkan karena minimnya sosialisasi yang digerakkan oleh pemerintah tentang pentingnya membayar pajak daerah yang seharusnya menjadi kewajiban masyarakat. Sehingga masyarakat lalai akan kewajibannya dalam membayar pajak daerah khususnya pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Shafril Wahyu Dwi Wicaksono (2020) yang menunjukkan tidak adanya pengaruh antara pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

### 4. Penerapan *E-Samsat*

Penerapan *e-samsat* tidak berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pernyataan tersebut disebabkan karena jarang nya wajib pajak melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui *e-samsat*. Penggunaan layanan *e-samsat* jarang dilakukan oleh masyarakat karena dimungkinkan kurangnya pengetahuan tentang penggunaan pembayaran secara *online*. Penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Shafril Wahyu Dwi Wicaksono (2020) yang menunjukkan tidak adanya pengaruh antara penerapan *e-samsat* dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

### 5. Akuntabilitas Pelayanan Publik

Akuntabilitas pelayanan publik tidak berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penyebab adanya pernyataan yang tertera karena kepatuhan masyarakat untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor tidak dapat hanya dipengaruhi dari *good services* yang dilakukan oleh pegawai samsat. Penelitian tersebut dapat diperkuat pada penelitian Febri Nurdian Cahya (2019) yang menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh pada akuntabilitas pelayanan publik dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Terdapat kesimpulan dari hasil analisis dengan pengujian pada variabel yang telah ditentukan pada bab sebelumnya yaitu sebagai berikut :

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4. Penerapan *e - samsat* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
5. Akuntabilitas pelayanan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## Keterbatasan Penelitian

1. Adanya ketidaklengkapan data kuesioner pada penelitian ini. Hal ini disebabkan karena responden kurang teliti dalam mengisi kuesioner sehingga mengakibatkan beberapa point pertanyaan kosong. Serta terdapat data responden yang tidak layak yang akan berakibat pada hasil pengolahan data yang tidak bagus. Sehingga data kosong dan data yang tidak layak tersebut perlu dihapus yang mengakibatkan jumlah data responden kuesioner berkurang dari jumlah awal.
2. Adanya hasil penelitian yang masih kurang diyakini karena penelitian ini hanya melakukan pengumpulan data dengan cara penyebaran kuesioner saja. Sehingga hasil penelitian hanya bisa terlihat berdasarkan dari data responden yang menjawab pertanyaan yang dilampirkan di kuesioner. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat melakukan pengumpulan data tidak hanya melalui kuesioner tetapi juga melalui survei dan wawancara.

## Saran


Terdapat saran yang perlu disampaikan berdasarkan dari kesimpulan pada penelitian yaitu :

1. Wajib pajak yang mulai sadar untuk mematuhi aturan pembayaran perpajakan mengakibatkan jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor meningkat. Maka yang harus dilakukan adalah pemerintah selalu menegaskan kepada para wajib pajak untuk selalu membayar pajak karena akan berdampak baik bagi negara dan juga warga negara.
2. Supaya wajib pajak dapat mematuhi adanya sanksi perpajakan maka disarankan agar pemerintah memberlakukan peningkatan bunga dari denda yang dikenakan jika wajib pajak berupaya untuk menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor. Sehingga dengan adanya peningkatan bunga denda pajak membuat para wajib pajak menaati peraturan dalam membayar pajak.
3. Untuk mengatasi masalah terhadap acuhnya masyarakat sebagai wajib pajak dalam hal melakukan pembayaran pajak walaupun telah dibekali pengetahuan perpajakan yaitu disarankan pemerintah perlu melakukan sosialisasi pada masyarakat melalui iklan layanan masyarakat yang dipasang di baliho dan media elektronik. Iklan

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

tersebut tidak hanya berisi mengenai ajakan untuk patuh dalam membayar pajak namun diberikan dampak positif dari rutin melakukan pembayaran pajak.

4. Untuk mengatasi masalah tentang jarang nya wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor melalui aplikasi *e – samsat* disarankan pada aplikasi elektronik samsat diberikan petunjuk sederhana yang mudah dimengerti agar wajib pajak tidak bingung untuk melakukan pembayaran pajak melalui *e – samsat*.
5. Untuk mengatasi masalah tentang pelayanan petugas samsat yang baik tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak yaitu dilakukan evaluasi terhadap kinerja petugas samsat dalam melayani wajib pajak di kantor samsat. Hal ini diperlukan untuk menilai seberapa puas wajib pajak atas pelayanan yang telah diberikan oleh petugas samsat.



# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## DAFTAR PUSTAKA

- Cahya, F. N. (2019). Pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (*Studi Empiris Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Magelang*). 6(No.2), 1–9.
- Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset (DPPKA) DIY. (n.d.).
- Farandy, M. R. (2018). Pengaruh Sanksi Administrasi, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1–119.
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor, 1 (2015).
- Karianton Tampubolon, SE., M.Acc., Ak., B. (2013). *PRAKTEK, GUGATAN, DAN KASUS KASUS PEMERIKSAAN PAJAK*. Indeks.
- Muslimin, M. I. (2019). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang*.
- Prof. Dr. Azhari Azis Samudra, M. (2015). *PERPAJAKAN DI INDONESIA Keuangan Pajak dan Retribusi Daerah*. Rajawali Pers.
- Resmi, S. (2013). *Perpajakan Teori dan Kasus (ke-7)*. Salemba Empat.
- Susanti, N. A. (2018). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor*. 5(3), 35–37.
- Susilawati & Budhiarta. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 4(2), 345–357.
- Undang - undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan 1 (2009).
- Wicaksono, S. W. D. (2020). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem E-Samsat Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Tegal*.